



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidimpuan ;
- b. bahwa Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidimpuan ;
- c. bahwa penyelenggaraan Reklame terhadap suatu usaha dapat dijadikan sebagai salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan dari sektor Pajak, yang termasuk didalam Kewenangan Daerah Kota Padangsidimpuan untuk mengatur dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pajak, untuk dapat menjadi salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan a, b dan c, perlu diatur dan ditetapkan suatu Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Pajak Reklame ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
7. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4111) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

11. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDIMPUAN TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Padangsidempuan.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidempuan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Padangsidempuan.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan.
- f. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak Reklame.
- h. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
- i. Penyelenggaraan Reklame adalah orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha Reklame baik untuk dan atas nama pihak lain.

- j. Nilai strategis lokasi Reklame adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame berdasarkan kriteria sudut pandang dan kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha dan selanjutnya Peletakan objek Reklame apabila ditempatkan ditanah Pemerintah di kenakan biaya beban tambahan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah Pajak.
- k. Surat pemberitahuan Objek Pajak Reklame yang disingkat dengan SPOPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek Pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- l. Surat ketetapan Pajak Daerah yang disingkat dengan SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
- m. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat dengan SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau Penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat dengan SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan..
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Pajak karena Jumlah Kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat dengan SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat dengan STPD adalah surat untuk melakukan Tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- r. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan usaha lainnya.
- s. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- u. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar , Surat Ketetapan Pajak Daerah Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian Kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- w. Penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK.

Pasal 2

Dengan Nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan Reklame.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Papan / Billboard / Megatran.
 - b. Reklame Kain (Spanduk umbul-umbul).
 - c. Reklame melekat (Stiker).
 - d. Reklame Selebaran.
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
 - f. Reklame Suara.
 - g. Reklame Film / Slide.
 - h. Reklame Peragaan.
 - i. Reklame Bersinar.
 - j. Reklame Udara.

Pasal 4

Dikecualikan dari objek Pajak adalah Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan atau melakukan Reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya pemasangan Reklame, nilai strategis lokasi dan jenis Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pribadi atau Badan yang memanfaatkan Reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa Reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan Reklame, pemeliharaan Reklame, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis Reklame.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak atau masa penyelenggaraan Reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan Reklame, pemeliharaan Reklame, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis Reklame.
- (5) Hasil perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Tarif pajak di tetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 8

Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame.

Pasal 11

Saat Pajak Terutang adalah pada saat penyelenggaraan Reklame atas Penerbitan SKPD.

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOPR.
- (2) SPOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPOPR ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB VII

PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Kepala Daerah dapat menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk, isi dan cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Pajak yang terutang menurut SKPD dan SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan, ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian STPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam SKPD, SKPDKBT dan atau STPD.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran SSPD dan tata cara pembayaran serta tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Terutang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda Pembayaran Pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen).
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk atas suatu :
 - a. SKPD.
 - b. SKPDKBT.
 - c. SKPDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau tanggal pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan Penagihan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak.

Pasal 22

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilapan Wajib Pajak bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketentuan yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketentuan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang Pajak lainnya, kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atau keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya dengan menyebutkan:
 - a. Masa Pajak.
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak
 - c. Alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan Pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Pajak.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan hutang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kadaluarsa, setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Ada pengakuan hutang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan Pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP-R atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang.

Pasal 30

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 29 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33


Pelaksanaan Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 12 MARET 2003

WALIKOTA PADANGSIDEMPUNAN


Drs. ZULKARNAIN NASUTION

KOTA PADANGSIDEMPUNAN	
KEPALA DAERAH	
SEKRETARIS	
KEBAGAS HUKUM	
KEBAGAS	

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Pelaksanaan Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN


Drs. ZULKARNAIN NASUTION